

Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 3, Agustus 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.3.16123](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16123)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 dalam Identifikasi Unsur Bersekongkol pada Kasus Persekongkolan Tender

Ajeng Aditya Listyani, Tri Lisiani Prihatinah, Sulistyandari Sulistyandari

Universitas Jenderal Soedirman

✉ ajeng.aditya@unsoed.ac.id

Submit: 7 September 2025

Revisi: 22 Desember 2025

Disetujui: 23 Desember 2025

Abstrak

Tender pada dasarnya harus dilaksanakan dengan adil dan terbuka. Meskipun demikian, terdapat perilaku yang mendorong para pihak melakukan persekongkolan tender. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah banyak memutus kasus persekongkolan tender, salah satunya melalui Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Perbedaan kedua putusan terletak pada pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta menganalisis penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam Putusan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data disajikan dengan deskriptif normatif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjadi dasar hukum hakim untuk memutus sengketa persekongkolan tender. Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Indikasi Persekongkolan; Peraturan Komisi; Persekongkolan Tender.

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Dalam setiap pelaksanaan bisnis, terdapat persaingan usaha. Persaingan usaha yang dilakukan pelaku usaha dapat membawa dampak bagi kegiatan usaha secara keseluruhan. Persaingan usaha yang sehat membawa dampak positif bagi para pelaku usaha dengan memicu peningkatan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas. Di sisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat akan menimbulkan konsekuensi negatif, tidak hanya bagi para pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.¹ Hal ini kemudian memberikan urgensi dibentuknya hukum persaingan usaha. Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.² Konsep dasar hukum persaingan usaha bertujuan untuk

¹ Endah Widayastuti, ‘Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’, *Judicatum: Jurnal Dimensi Citra Hukum*, 1.2 (2023), 63–69.

² Hermansyah, *Pokok Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

menciptakan iklim bisnis yang sehat, melindungi pesaing dari tindakan yang merugikan, dan mendorong efisiensi ekonomi.³ Di Indonesia, salah satu peraturan mengenai persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai persaingan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan pilar utama dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas dari kerangka hukum yang mengatur persaingan bisnis.⁴ Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan akibat pengaturan persaingan usaha belum dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh pelaku usaha. Bagi sebagian pelaku usaha, persaingan usaha sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan karena terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian, salah satunya terkait dengan adanya persekongkolan tender. Hal tersebut menjadi dasar perlunya peraturan berkaitan dengan persekongkolan tender. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya telah mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada hakekatnya, pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif.⁵ Para penawar harus bersaing secara adil untuk memenangkan penawaran. Meskipun demikian, tender bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenangkan lelang. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspiracy*) terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha maupun pihak lain yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.⁶ Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu untuk memenangkan tawaran tertentu.⁷ *Bid rigging* atau persekongkolan tender adalah bentuk pelanggaran anti persaingan yang sangat merusak, tidak hanya karena mematikan kompetisi yang adil, tetapi juga

³ Sisca Ferawati Burhanuddin, ‘Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan’, *Jurnal Mahalisan*, 1.1 (2024), 80–97 <<https://doi.org/10.70837/qhmerm64>>.

⁴ Ulita Bella Anggraeni, ‘Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mendorong Inovasi Dan Efisiensi Ekonomi’, *Journal of Legal Studies*, 1.1 (2024), 24–29 <<https://jurnal.limitlabel.com/index.php/rechtsvacuum/article/view/27/26>>.

⁵ Surya Bakti, Zainal Asikin, and Sahnan Sahnani, ‘Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia’, *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020), 259–79 <<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953>>.

⁶ Yulius Efendi and Teguh Wicaksono, ‘Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’, 2.1 (2025), 27–39.

⁷ Dave David Tedjokusumo, ‘Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurungan Lahan Di Pelabuhan’, *Jurnal Ius Constituendum*, 8.3 (2023), 343–58 <<https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7193>>.

merugikan keuangan negara akibat harga yang tidak efisien dan penurunan kualitas layanan atau barang yang dihasilkan.⁸

Persekongkolan tender kemudian diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan badan otonom yang berperan penting dalam mengelola, menginvestigasi, dan mengadili isu-isu yang berkaitan dengan persaingan usaha.⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah banyak memutus kasus persekongkolan tender, antara lain persekongkolan dalam Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 yang diputus melalui Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Persekongkolan dalam Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 berawal dari terdapat 5 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT Anra, PT Erika Mila Bersama, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi. PT Sekawan Jaya Bersama kemudian tidak lolos administrasi dan PT Anra tidak lolos evaluasi dokumen. Pada akhir tender dimenangkan oleh PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Tender tersebut dicurigai telah dilaksanakan dengan dipengaruhi adanya persekongkolan dari 3 Peserta Tender dan Panitia. Atas dugaan persekongkolan tersebut, Terlapor I (PT Swakarsa Tunggal Mandiri), Terlapor II (PT Sekawan Jaya Bersama), Terlapor III (PT Fifo Pusaka Abadi) serta Terlapor IV (Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara TA 2018) dilaporkan kepada KPPU. Para Terlapor diduga telah melakukan persekongkolan horizontal yang bertujuan untuk memenangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama antar para peserta tender dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar penjelasan tahapan, lembar Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), surat perjanjian sewa peralatan, pengurusan dukungan keuangan, jaminan penawaran dan kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen, terdapat tindakan penyesuaian dokumen, dan menciptakan persaingan semu. Terlapor IV dan Para Peserta Tender juga diduga telah melakukan persekongkolan tender vertikal dibuktikan menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan

⁸ Dadang Hardiana, ‘Dimensi Yuridis Dan Ekonomis Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah: Studi Komparatif Atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022’, *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, 09.02 (2024), 13–23 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v9i2.4581>>.

⁹ Muhammad Iqbal Iqbal, Misnar Syam, and Yasniwati Yasniwati, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender’, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.3 (2025), 1805–24 <<https://doi.org/10.38035/rjrj.v7i3.1446>>.

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender. Atas hal tersebut, KPPU memutus Para Terlapor bersalah melakukan persekongkolan tender. Para Terlapor kemudian mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn membatalkan Putusan KPPU dengan pertimbangan pada intinya unsur persekongkolan tidak terpenuhi.

Penelitian ini mengkaji kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan penjelasan terpenuhinya unsur bersekongkol dan penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 untuk membuktikan unsur bersekongkol dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Stefani Petrycia Berliana (2022) dalam penelitiannya berjudul Persengkongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018 dan Putusan Nomor 35/KPPU-I/2020) membahas berkaitan indikasi persekongkolan, peran panitia tender dan akibat hukum terhadap keabsahan kontrak dan penelitian Maduseno Dewobroto (2008) berjudul Persekongkolan Tender Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha : Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2007 membahas berkaitan penerapan pengertian tender dan metode pendekatan hukum untuk membuktikan persekongkolan. Berdasarkan dua penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji hal yang baru

Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan penjelasan terpenuhinya unsur bersekongkol?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 untuk membuktikan unsur bersekongkol dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan artikel ilmiah mengenai hukum. Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, dianalisis dengan metode normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Pembahasan

1. Pola Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Penjelasan Terpenuhinya Unsur Bersekongkol

Dalam dinamika ekonomi, pasar merupakan suatu tempat yang identik dengan segala aktivitas ekonomi untuk menjalankan roda perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰ Aktivitas ekonomi tersebut dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan maksud mengadakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Efektivitas dan transparan menjadi sebuah keharusan, oleh karena itu pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berpedoman pada aturan yang baik dan berkeadilan.¹¹ Dalam Pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi penyimpangan, hal itu disebabkan oleh besarnya nilai yang terdapat dalam suatu tender atau pengadaan barang dan jasa disebabkan sumber dana tender tersebut berasal dari APBN dan APBD, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pelaku usaha melakukan berbagai cara agar supaya dapat memenangkan tender tersebut.¹² Penyimpangan yang dilakukan para pihak salah satunya berbentuk persekongkolan tender. Persekongkolan tender pada hakikatnya merupakan bentuk manipulasi pasar.¹³

¹⁰ Aruna Irani Qotrunnada Kahfi, Ikarini Dani Widiyanti, and Emi Zulaiha, ‘Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022’, *Jurnal Rechtens*, 13.1 (2024), 1–20 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2458>>.

¹¹ Efendi and Wicaksono.

¹² Maulana Kahfi, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Wira Pria Surhartana, ‘Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU 2020)’, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023), 630–45 <<https://doi.org/10.29303/risalahrenotariatan.v4i2.136>>.

¹³ Heriyanto Heriyanto, Abd. Rahman Saleh, and Nova Diana Kholida, ‘Pertanggungjawaban Hukum Peserta Tender Dan Penyelenggara Dalam Praktik Persekongkolan Pengadaan Jasa Konstruksi’, *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5.2 (2025), 1031–47 <<https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i2.1031-1047>>.

Manipulasi tersebut dilakukan agar satu atau sekelompok pihak memperoleh keuntungan atas tender yang dilakukan.

Jelas pada prinsipnya tujuan undang-undang persaingan usaha adalah untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap pelaku pasar, agar setiap pelaku usaha mempunyai peluang yang sama untuk bersaing secara sehat dalam pasar.¹⁴ Pihak-pihak dalam tender seharusnya berkompetisi secara sehat, namun, pihak-pihak yang tersebut justru mengatur jalannya tender agar hanya pihak tertentu menjadi pemenang. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang sehat, maka pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam ketentuan tentang pengadaan barang dan/jasa, tetapi juga diatur dalam UU Anti Monopoli.¹⁵ Pengaturan terkait larangan persekongkolan tender terdapat dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: "pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" Penjelasan pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia, Sedangkan tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.

Persekongkolan tender kemudian diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Yuliana Juwita, KPPU ialah suatu organ khusus yang memiliki tugas ganda, yakni untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang sehat, serta untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha.¹⁶ Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999

¹⁴ Geria Andriana, 'Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender', *Jurnal Suara Hukum*, 3.2 (2021), 351–80 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381>>.

¹⁵ Sigit Wibowo, 'Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 24/Kppu-I/2020)', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2.1 (2022), 75–94 <<https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1043>>.

¹⁶ Nurul Fitriani, 'Wewenang KPPU Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.1 (2021), 169–76 <<https://doi.org/10.33087/jiuj.v21i1.1241>>.

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki tugas yang meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi berkaitan dengan Undang - Undang Anti Monopoli; dan
- g. Memberikan laporan secara berkala terhadap hasil kinerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan wewenang KPPU berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditentukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghasilkan saksi, saksi ahli dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut;

- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Memutuskan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat; dan
- j. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan uraian tugas dan wewenang KPPU tersebut, KPPU diberi beberapa kewenangan. Apabila dihubungkan dengan doktrin “*Trias Politica Mostequieu*”, lebih tepatnya KPPU memiliki fungsi campuran yang memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi wilayah eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁷ KPPU sebagai lembaga eksekutif didasarkan pada alur tanggung jawab KPPU yang dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga yudikatif, KPPU berwenang melaksanakan fungsi penegakkan hukum persaingan usaha. KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik-praktek yang melanggar hukum persaingan usaha.¹⁸ KPPU memiliki sebuah keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang kemudian disebut dengan Keputusan Komisi (Putusan KPPU), sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hukum persaingan usaha.¹⁹ Meskipun demikian, KPPU tidak memiliki kekuatan untuk menghukum. Kelemahan lain dalam UU No. 5 Tahun 1999 yakni tidak adanya upaya sita yang dimiliki KPPU berarti KPPU tidak memiliki kewenangan paksa untuk melaksanakan putusan tersebut.²⁰

KPPU sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan menyusun pedoman dan/atau publikasi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

¹⁷ Muh Risnain, ‘Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.1 (2014), 49–58 <<https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>>.

¹⁸ Alexander Kennedy, ‘Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital’, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2.4 (2024), 1–16 <<https://doi.org/10.61292/eljbn.243>>.

¹⁹ KPPU RI, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7* (Jakarta: KPPU RI, 2012).

²⁰ Gloria Damaiyanti Sidauruk, ‘Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha’, *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), 132–51 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>>.

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini menunjukkan kewenangan KPPU merupakan kewenangan yang diperoleh secara atributif, yaitu kewenangan yang digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan bagi KPPU untuk menyusun pedoman dan/atau publikasi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilatarbelakangi tujuan keberadaan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan, memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing, sebagai pembatasan larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum dapat memenuhi tujuan tersebut, terutama dalam pengaturan mengenai persekongkolan tender. Hal ini disebabkan karena pengaturan persekongkolan tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih bersifat sederhana dan tidak rinci dengan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai indikasi pemenuhan unsur bersekongkol sehingga KPPU kesulitan menentukan apakah unsur bersekongkol telah terpenuhi atau tidak. Hal tersebut memberikan dasar urgensi dijabarkannya indikasi terpenuhi atau tidaknya unsur bersekongkol, sehingga dibentuk Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Keberlakuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender memberikan batasan bahwa pedoman ini merupakan pedoman bagi:

- a. Pelaku usaha dan pihak - pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender;
- b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan Pasal tersebut, keberlakuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

tidak hanya bersifat internal dalam KPPU, melainkan dapat menjadi pedoman bagi pihak eksternal, yaitu pelaku usaha dan pihak – pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dapat dikaji berdasarkan unsur pembentuknya, dalam hal ini KPPU. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu berdasarkan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU berkedudukan di bawah Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender berlaku bagi Pelaku Usaha, sehingga dalam memutus keberatan yang diajukan Terlapor atau Para Terlapor selaku Pelaku Usaha yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk bagi Terlapor atau Para Terlapor yang merasa keberatan atas putusan KPPU terkait dengan persekongkolan tender, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

2. Penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn

Salah satu masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.²¹ Pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya dilakukan melalui mekanisme tender. Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.²² Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti

²¹ Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, ‘Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 178–90 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.33980>>.

²² Bakti, Asikin, and Sahnan.

prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.²³ Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui tender seringkali membuka ruang adanya persekongkolan. Persekongkolan dalam perbuatan penawaran adalah perbuatan yang mengedepankan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diam-diam.²⁴

Dalam perspektif hukum persaingan, persekongkolan tender secara umum dikategorikan sebagai pelanggaran *per se illegal*, yakni tindakan yang dianggap melanggar hukum tanpa perlu analisis lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap pasar.²⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan tender di Indonesia. Keberadaan KPPU harus mampu memberikan perlindungan dan penyelesaian dalam permasalahan persekongkolan tender.²⁶ Meskipun demikian, KPPU memiliki tantangan tersendiri dalam menegakkan hukum persaingan usaha. KPPU hanya dapat menetapkan sanksi administratif kepada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan proses tender.²⁷ Lebih jauh, tantangan lainnya terletak pada implementasi sanksi itu sendiri. Dalam banyak kasus, banyak pengusaha dijatuhi sanksi oleh KPPU kemudian menempuh langkah hukum selanjutnya ke Pengadilan Negeri setempat serta kalau tidak merasa puas di bawah ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.²⁸

Tata cara penanganan perkara praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat diatur mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 68 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Garis-garis besar skema meliputi laporan, klarifikasi laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemberkasan, pelaporan, pemeriksaan pendahuluan, perubahan perilaku, pemeriksaan lanjutan, musyawarah majelis komisi, pembacaan putusan dan upaya hukum keberatan.²⁹ Dalam hal

²³ Zainal Asikin, Zunnuraeni Zunnuraeni, and Abdul Atsar, ‘Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat’, *Jatiswara*, 40.1 (2025), 56–70 <<https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1200>>.

²⁴ Senaya Sahara Jihad, ‘Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha’, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5.2 (2022), 210–19.

²⁵ Akhmad Ikraam; Aisyah Ghanniyyah Inas; Ibnu rizqi Suwondo, ‘Membedah Kasus Persekongkolan Tender PT Adhikarya & PT Kalber Berdasarkan Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason’, *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 10.1 (2025), 24–39.

²⁶ Ami Anggara and Hirsanuddin Hirsanuddin, ‘Analisis Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Undang -Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehata(Study Kasus:Perkara Nomor 17/Kppu-L/2022)’, *Commerce Law*, 4.2 (2024), 342–49 <<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5244>>.

²⁷ Asmah Asmah, ‘Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender’, *Jurnal Supremasi*, 13.1 (2023), 28–38 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2638>>.

²⁸ Hardiana.

²⁹ Hendi Indra Prasetya and Danang Wahyu Muhammad, ‘Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender’, *Media of Law and Sharia*, 3.1 (2022), 21–39 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223>>.

mengidentifikasi indikasi persekongkolan tender, KPPU mengimplementasikan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menjelaskan unsur – unsur persekongkolan tender. Penerapan peraturan persaingan usaha dapat ditinjau dari pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 terutama pemenuhan unsur bersekongkol sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, sebagai berikut:

Bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa-pun dan dengan cara apa-pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Indikasi persekongkolan yang terpenuhi antara lain:

- a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih.
Kerja sama dilakukan oleh para pihak yaitu PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama, PT Fifo Pusaka Abadi, serta Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara TA 2018. Hal ini berarti indikasi kerja sama antara dua pihak atau lebih terpenuhi.
- b) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
Indikasi secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dilakukan oleh PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama, PT Fifo Pusaka Abadi dibuktikan dengan adanya pengaturan dukungan peralatan dan pemalsuan surat perjanjian sewa peralatan, adanya kesamaan surat keterangan dukungan keuangan dari bank dan orang yang mengurus antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, adanya Kesamaan *IP Address* PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, adanya Kesamaan *Metadata* PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan PT Fifo Pusaka Abadi, adanya Kesamaan Uraian Pekerjaan dan Kesalahan Pengetikan Metode Pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi serta adanya Kesamaan Format dan Kesalahan Pengetikan Dokumen

RK3K PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi.

c) Menciptakan persaingan semu.

Kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan para terlapor sebagaimana yaitu PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama, PT Fifo Pusaka Abadi, serta Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara TA 2018 telah membuat adanya persaingan semu dalam kegiatan tender *a quo*.

d) Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan cara tidak melakukan evaluasi Pembuktian Kualifikasi dengan benar terkait Personil Inti, tidak melakukan klarifikasi terkait Peralatan Utama Minimal serta tidak melakukan klarifikasi terkait kelengkapan data isian kualifikasi.

Berdasarkan indikasi persekongkolan dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan tender, indikasi persekongkolan yang terpenuhi adalah sebagai berikut:

a) Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan.

Ada keterikatan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa, dibuktikan dengan adanya kesamaan dukungan keuangan dari bank dan orang yang mengurus antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, membuktikan bahwa terdapat indikasi persekongkolan pada saat perencanaan.

b) Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang.

Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu, dibuktikan dengan Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan cara tidak melakukan evaluasi Pembuktian Kualifikasi dengan benar terkait Personil Inti, tidak melakukan klarifikasi terkait Peralatan Utama Minimal serta tidak melakukan klarifikasi terkait kelengkapan data isian kualifikasi.

c) Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang.

Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip, dibuktikan dengan adanya pengaturan dukungan peralatan dan pemalsuan surat perjanjian sewa peralatan, adanya kesamaan surat keterangan dukungan keuangan dari bank dan orang yang mengurus antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, adanya Kesamaan *IP Address* PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, adanya Kesamaan *Metadata* PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama, adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan PT Fifo Pusaka Abadi, adanya Kesamaan Uraian Pekerjaan dan Kesalahan Pengetikan Metode Pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi serta adanya Kesamaan Format dan Kesalahan Pengetikan Dokumen RK3K PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi.

Berdasarkan hal tersebut, unsur bersekongkol para pihak terpenuhi dan putusan KPPU dengan menyatakan terdapat persekongkolan tender sudah tepat. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan KPPU, maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (saat ini diajukan kepada Pengadilan Niaga). Sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Hakim kemudian memberikan putusannya. Putusan hakim merupakan produk dari proses sebuah persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.³⁰ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbankan adalah suatu perusahaan jasa keuangan yang bertujuan dalam misi dan visinya adalah mencari nasabah sebanyak banyaknya sehingga perputaran keuangan dari lembaga keuangan tersebut menjadi berlipat-lipat sesuai dengan tujuan perbankan itu sendiri, berdasarkan peraturan perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Surat dukungan keuangan yang sama tidak menjadi permasalahan dikarenakan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah menunjang dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kerah peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari perbankan itu sendiri.

³⁰ L. Sigit Tri Adiatna, Zainal Asikin, and Yudhi Setiawan, ‘Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor E-Commerce’, *Commerce Law*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3478>>.

- 2) Kesamaan ID dalam mengupload data yang ditujukan ke Pokja (Persatuan kelompok kerja), adalah dengan semangkin berkembangnya jaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehingga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, berdasarkan dari perangkat *computer* itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan *computer* lainnya, dan masalah masa waktutenggang waktu mengupload data penawaran ke pokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam pengajuan penawaran mengikuti tender pokja memberikan batas waktu dalam pengajuannya.
- 3) Kesamaan alamat kantor yang sama atau dalam satu atap, adalah tidak bisa menjadi alasan untuk dikatakan persengkongkolan di karena dalam era saat ini setiap orang atau badan hukum tidak adanya larangan yang melarang untuk berkantor dalam satu gedung, di kota-kota besar perusahaan yang berada dalam satu atap sudah sering terjadi oleh karena semangkin sempitnya ruang untuk membangun area perkantoran atas dasar tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk persengkongkolan.
- 4) Kesamaan penulisan penawaran yang diduga dikerjakan oleh satu orang atau biasa disebut juga dalam satu kendali sebagai mana yang dimaksud dalam putusan Termohon Nomor 23/KPPU/2018. adalah bahwa yang dimaksud termohon dalam putusan tersebut adalah altur situmorang yang di mana orang tersebut sebagai penjual jasa dalam membuat penawaran-penawaran untuk mengikuti tender yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang mau mengikuti tender tersebut.
- 5) Kesamaan surat dukungan peralatan berat; bahwa atas kesamaan surat dukungan tersebut tidak bisa menjadi alasan dikatakan persengkongkolan dikarenakan perusahaan yang menjual jasa penyewaan alat-alat berat adalah mencari *customer* sebanyaknya agar dapat memenuhi pendapatan keuangan perusahaan, dan apabila terdapat batasan terhadap perusahaan tersebut, maka tidak ada pemasukan keuangan dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum menjadikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender sebagai landasan indikasi

bersekongkol karena menganggap persamaan-persamaan tersebut merupakan kondisi yang wajar.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat simpulan bahwa peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dapat menjadi sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender belum diimplementasikan sepenuhnya pada semua putusan Pengadilan mengenai persekongkolan tender. Dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender telah diterapkan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn belum diterapkan secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Adiatna, L. Sigit Tri, Zainal Asikin, and Yudhi Setiawan, ‘Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor E-Commerce’, *Commerce Law*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3478>>
- Andriana, Geria, ‘Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender’, *Jurnal Suara Hukum*, 3.2 (2021), 351–80 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381>>
- Anggara, Ami, and Hirsanuddin Hirsanuddin, ‘Analisis Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Undang -Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehata(Study Kasus:Perkara Nomor 17/Kppu-L/2022)’, *Commerce Law*, 4.2 (2024), 342–49 <<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5244>>
- Anggraeni, Ulita Bella, ‘Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mendorong Inovasi Dan Efisiensi Ekonomi’, *Journal of Legal Studies*, 1.1 (2024), 24–29 <<https://jurnal.limitlabel.com/index.php/rechtsvacuum/article/view/27/26>>
- Asikin, Zainal, Zunnuraeni Zunnuraeni, and Abdul Atsar, ‘Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat’, *Jatiswara*, 40.1 (2025), 56–70 <<https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1200>>
- Asmah, Asmah, ‘Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender’, *Jurnal Supremasi*, 13.1 (2023), 28–38 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2638>>

- Bakti, Surya, Zainal Asikin, and Sahnan Sahnani, 'Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020), 259–79 <<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953>>
- Damaiyanti Sidauruk, Gloria, 'Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), 132–51 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>>
- Efendi, Yulius, and Teguh Wicaksono, 'Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', 2.1 (2025), 27–39
- Endah Widayastuti, 'Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Judicatum: Jurnal Dimensi Citra Hukum*, 1.2 (2023), 63–69
- Fitriani, Nurul, 'Wewenang KPPU Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.1 (2021), 169–76 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v2i1.1241>>
- Hardiana, Dadang, 'Dimensi Yuridis Dan Ekonomis Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah : Studi Komparatif Atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022', *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, 09.02 (2024), 13–23 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v9i2.4581>>
- Heriyanto, Heriyanto, Abd. Rahman Saleh, and Nova Diana Kholida, 'Pertanggungjawaban Hukum Peserta Tender Dan Penyelenggara Dalam Praktik Persekongkolan Pengadaan Jasa Konstruksi', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5.2 (2025), 1031–47 <<https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i2.1031-1047>>
- Hermansyah, *Pokok Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Iqbal, Muhammad Iqbal, Misnar Syam, and Yasniwati Yasniwati, 'Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.3 (2025), 1805–24 <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3.1446>>
- Irani Qotrunnada Kahfi, Aruna, Ikarini Dani Widiyanti, and Emi Zulaiha, 'Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022', *Jurnal Rechtens*, 13.1 (2024), 1–20 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2458>>
- Jihad, Senaya Sahara, 'Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5.2 (2022), 210–19
- Kahfi, Maulana, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Wira Pria Surhartana, 'Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU 2020)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023), 630–45 <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.136>>
- Kennedy, Alexander, 'Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital', *Ethics and Law Journal: Business and*

- Notary, 2.4 (2024), 1–16 <<https://doi.org/10.61292/eljbn.243>>
- KPPU RI, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7* (Jakarta: KPPU RI, 2012)
- Prasetya, Hendi Indra, and Danang Wahyu Muhammad, ‘Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender’, *Media of Law and Sharia*, 3.1 (2022), 21–39 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223>>
- Risnain, Muh, ‘Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.1 (2014), 49–58 <<https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.49-58>>
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, ‘Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 178–90 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.33980>>
- Sisca Ferawati Burhanuddin, ‘Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan’, *Jurnal Mahalisan*, 1.1 (2024), 80–97 <<https://doi.org/10.70837/qhmerm64>>
- Suwondo, Ahmad Ikraam; Aisyah Ghanniyyah Inas; Ibnu rizqi, ‘Membedah Kasus Persekongkolan Tender PT Adhikarya & PT Kalber Berdasarkan Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason’, *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 10.1 (2025), 24–39
- Tedjokusumo, Dave David, ‘Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurungan Lahan Di Pelabuhan’, *Jurnal Ius Constituendum*, 8.3 (2023), 343–58 <<https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7193>>
- Wibowo, Sigit, ‘Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 24/Kppu-I/2020)’, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2.1 (2022), 75–94 <<https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1043>>